



Upaya Preventif Aparat Desa dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Indira Swasti Gama Bhakti¹, ²Tri Agus Gunawan

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Magelang

indiraswastigb@yahoo.co.id¹, gunawan5858@gmail.com²

Permalink/DOI: 10.31002/jpalg.v3i2.1980

Received: 16 Maret 2020 ; Accepted: 22 April 2020 ; Published: 27 April 2020

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dikenal sebagai suatu tindakan pemukulan terhadap istri, penyiksaan terhadap pasangan, kekerasan dalam perkawinan atau dalam keluarga. Pengertian yaitu KDRT menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Solusi pemerintah dalam mengatasi tindak pidana KDRT yaitu salah satunya dengan membentuk UUPKDRT. Namun, permasalahan kekerasan dalam rumah tangga belum dapat diatasi hanya dengan pembentukan Undang-undang tersebut. Perlu adanya campur tangan serta kesadaran dari berbagai pihak, baik pihak yang melakukan KDRT, korban, maupun orang tua. Keberadaan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan masalah KDRT dianggap penting, karena tokoh masyarakat memiliki peran besar untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk kasus KDRT. Seperti halnya yang terjadi di Desa Balesari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Percekcokan antara suami dengan istri yang berujung pada tindak KDRT terhadap istri. Istri menjadi korban atas tindakan KDRT sang suami, yang kemudian orang tua pihak istri melaporkan hal tersebut kepada aparat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan pengumpulan dokumen sangat tepat untuk membantu peneliti dalam rangka memperoleh informasi yang akurat terkait dengan gejala yang akan diteliti. Studi dokumen sebagai sarana pengumpul data lebih diprioritaskan pada dokumen-dokumen pemerintah yang dari segi keabsahannya kuat daripada dokumen lainnya. Selain itu, dukungan data dengan teknik wawancara juga akan dilakukan guna memperkuat pembahasan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan analitis dengan cara mendialogkan atau menghubungkan antara data dengan teori hukum dan norma hukum sehingga analisis data diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

Kata Kunci: kekerasan dalam rumah tangga; upaya preventif; penanggulangan; aparat desa.

Preventive Efforts of Village Officers in Tackling Domestic Violence Cases

Indira Swasti Gama Bhakti¹, ²Tri Agus Gunawan

Abstract

Domestic violence known as an domestic violence against the wife, the act of beating the persecution to female couples, violence in marriage or family. Understanding the domestic violence based on article 1 verse (1) act number 23/2004 about the removal of domestic violence (UUPKDRT) the deeds to, someone especially a woman that result in the misery or distress physically, sexual, psychological, and / or neglect of the households are, threat to do, imposition or deprivation independence a unlawfully in households scope. The government solution to tackle domestic violence crimes of the them is to establish UUPKDRT. But, the problem of domestic violence could not overcome only with the formation of the bill. Need intervention and awareness of various parties, both parties do, domestic violence the, and parents. The existence of community figures in the problem of domestic violence are considered important, because the public has a large role to help people in resolving problems, including their case. Similar to at Balesari village in Windusari, Magelang. Bickering between husband and wife that led to a domestic violence against the wife. Women are victims of domestic violence held the husband, then the wife parents reported the matter to village officials. The methodology used is normative legal research methodology. The study was done by means of a research library and collecting documents is very apposite to help scientists in order to obtain precise information relating to symptoms be scrutinized. The study documents as a means of gathering data on government documents will be given priority in terms of validity stronger than other documents. Besides, providing data to technique interviews will also be carried out in order to strengthen the matter that has been dictated the problems. In the study used analytical to be dialed or by means of links between the data with legal theories and norms and laws so that data analysis expected to produce a conclusion in accordance with the problems and research purposes.

Keywords: *domestic violence; the preventive efforts; reduction village officials.*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu tindakan pemukulan terhadap istri, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap pasangan, kekerasan dalam perkawinan atau kekerasan dalam keluarga. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) :¹

"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan telah mendapat perhatian secara nasional dan internasional. Namun, angka kekerasan terhadap perempuan ini menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Komnas Perempuan mencatat ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani selama 2017 sebagai perbandingan, pada 2016, tercatat ada 259.150 kasus kekerasan.² Tidak seperti tindak pidana lainnya, tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini memiliki kekhususan. Kekhususan tersebut ditunjukkan dengan

tipologi pelaku dan korban yang sama, dengan frekuensi jumlah tindak pidana kekerasan yang terjadi bukan hanya satu kali dilakukan, namun berulang-ulang.³

Solusi pemerintah dalam mengatasi tindak pidana KDRT yaitu salah satunya dengan membentuk UU PKDRT. Namun, permasalahan kekerasan dalam rumah tangga belum dapat diatasi hanya dengan pembentukan Undang-Undang tersebut. Perlu adanya campur tangan serta kesadaran dari berbagai pihak, baik pihak yang melakukan KDRT, korban, maupun orang tua. Keberadaan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan masalah KDRT juga dianggap penting, karena tokoh masyarakat memiliki peran besar untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk kasus KDRT. Tokoh masyarakat dalam mengatasi hal tersebut yaitu Ketua RT/RW, Kepala Desa, serta Ulama (Pemuka Agama). Campur tangan dari pihak-pihak tersebut sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya kasus KDRT yang semakin besar.

Seperti yang terjadi di Desa Balesari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Hasil wawancara awal *pra research* dengan aparat desa bahwa di Desa Balesari terdapat sebuah keluarga yang telah mengalami tindakan KDRT. Percekocokan antara suami dengan istri yang berujung pada tindak KDRT. Istri menjadi korban KDRT atas tindakan sang suami, yang kemudian orang tua pihak istri melaporkan hal tersebut kepada aparat desa. Baik, istri dan suami tidak sadar bahwa dalam keluarga yang melakukan hal tersebut akan membawa dampak buruk terhadap suami, istri terlebih terhadap anak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

² <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43317087> diakses pada tanggal 29 Agustus 2018.

³ Aroma Elmina Martha, *Perempuan & Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, Hlm. 3.

1. Bagaimana upaya aparat desa dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apakah yang menjadi kendala-kendala aparat desa dalam mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga?

Secara teoritis tujuan dari penelitian ini adalah dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang cara mengelola konflik serta cara menjaga keluarga agar tidak terlibat dalam tindakan kekerasan demi keberlangsungan hidup menjadi lebih baik. Selain itu, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah desa agar dapat menjamin keselamatan masyarakat dalam membina keluarga serta masyarakat dalam mengelola keluarga yang baik agar tidak terjadi lagi tindak KDRT.

Peran Tokoh Masyarakat

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peran adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peran menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat

meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh yaitu :

- 1) rupa (wujud dan keadaan); macam atau jenis;
- 2) bentuk badan; perawakan;
- 3) orang yang terkemuka dan kenamaan (dalam bidang politik, kebudayaan dan sebagainya);
- 4) Pemegang peran (peran utama) dalam roman atau drama.

Sedangkan, masyarakat yaitu sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Sehingga, tokoh masyarakat merupakan seseorang yang memiliki peran yang dapat menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Tokoh masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang berpengaruh bagi masyarakat. Tokoh masyarakat yang dimaksud antara lain Aparat Desa, Ketua RT/RW, dan Ulama (Pemuka Agama).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian Kekerasan

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti :

- 1) *perihal (yang bersifat, berciri) keras;*
- 2) *perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;*

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 243.

3) paksaan.

Kekerasan (*violence*) dalam bahasa Inggris berarti sebagai suatu serangan atau invasi, baik fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan, dalam bahasa Indonesia, kata kekerasan pada umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka.⁵

Kekerasan terhadap sesama manusia memiliki sumber ataupun alasan yang bermacam-macam, seperti politik, keyakinan agama, rasisme, dan ideologi gender. Salah satu sumber kekerasan yang diyakini sebagai penyebab kekerasan dari laki-laki terhadap perempuan adalah ideologi gender. Pengertian gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksi, baik secara social maupun kultural. Misalnya perempuan dikenal lemah-lembut, emosional, cantik dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap lebih kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat tersebut sebenarnya tidak mutlak sehingga dapat terjadi laki-laki bersifat emosional dan keibuan, sedangkan pada sisi lain ada perempuan yang rasional, kuat dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu

ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.⁶

Adanya keyakinan masyarakat yang menganggap bahwa "kodrat perempuan" itu halus, posisinya di bawah laki-laki, melayani dan bukan kepala rumah tangga, menjadikan perempuan sebagai properti (barang) milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.⁷ Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun dan terutama terhadap kaum perempuan.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian KDRT menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) yaitu :⁸

"Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

⁵ Mansour Fakih, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender (Perempuan dalam Wacana Perkosaan)*, PKBI, Yogyakarta, 1997, Hlm. 6.

⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, Hlm. 9.

⁷ Ita F. Nadia, *Kekerasan terhadap Perempuan dari Perspektif Gender (Kekerasan terhadap Perempuan, Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan)*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan The Ford Foundation, Jakarta, 1998, Hlm. 30.

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ruang lingkup Rumah Tangga dalam UUPKDRT meliputi (Pasal 2 ayat 1) :

- a. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksudkan dengan huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan);
- c. Orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga).

1. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, menurut pasal 5 UUPKDRT meliputi:

- a. Kekerasan Fisik
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).
- b. Kekerasan Psikis
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak

berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7).

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual meliputi (Pasal 8):

- 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk di

bawah kendali orang tersebut (Pasal 9).

Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga juga menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk (Pasal 15) :

- 1) Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- 2) Memberikan perlindungan kepada korban;
- 3) Memberikan pertolongan darurat;
- 4) Memberikan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Namun untuk kekerasan fisik dan psikis ringan serta seksual yang terjadi dalam relasi antar suami istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban melapor secara langsung kekerasan rumah tangga yang dialami kepada kepolisian (Pasal 26 ayat 1). Namun, korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (Pasal 27).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pada penelitian seperti ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis di dalam perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹ Dalam penelitian ini, metode penelitian yang dipakai adalah metode pendekatan perundang-undangan, yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Juga karena yang diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini, maka akan dipergunakan spesifikasi penelitian *deskriptif*. Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek yang akan diteliti.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan peran aparatur desa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan KDRT bagi warga desa.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.118.

¹⁰ M. Syamsudin, 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, Hlm. 58.

¹¹ Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 35

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Balesari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang bersifat kepustakaan yang terbagi atas beberapa jenis yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembar negara penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi.¹² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari pustaka dibidang ilmu hukum, penelitian dibidang ilmu hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, laporan hukum, berita, eksaminasi publik dan semua publikasi baik dari media cetak maupun elektronik.¹³ Serta, jawaban atas pertanyaan yang dijawab oleh

narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁴. Bahan hukum tersier yang digunakan pada tulisan ini terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh konsep hukum dan doktrin sarjana yang kuat, internet *browsing*, telaah artikel ilmiah, telaah surat kabar, dan juga menginventarisasi peraturan perundang undangan.

Studi pustaka dan dokumen sangat tepat untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan gejala yang akan diteliti, serta dengan penyusunan persoalan yang tepat sangat membantu penulis dalam mengaplikasikan konsep dan teori. Studi dokumen sebagai sarana pengumpul data lebih diprioritaskan pada dokumen-dokumen pemerintah yang dari segi keabsahannya kuat daripada dokumen lainnya. Bahan-bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan, diteliti dan ditelaah untuk difokuskan dengan judul penelitian ini yaitu Upaya Preventif Aparat Desa Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Surabaya, Hlm. 141.

¹³ *Ibid.*, Hlm. 141-143 dan 155.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 33.

Metode analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisa normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan, kualitatif artinya analisa bahan hukum diuraikan menurut kualitas berdasarkan bahan hukum sekunder yang di kaitkan dengan bahan hukum primer dan lebih diperjelas dengan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini digunakan analitis dengan cara mendialogkan atau menghubungkan antara data dengan teori hukum dan norma hukum sehingga analisis data diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Magelang pernah dialami oleh beberapa warga Desa Balesari, Desa Kalinegoro dan Desa Sidorejo. Faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang umumnya terjadi adalah pada anak dan perempuan, namun ternyata di Desa Kalinegoro kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi pada kaum laki-laki. Meskipun terdapat kalimat "terutama perempuan" pada pengertian KDRT dalam Pasal 1 angka 1 UUPKDRT, bukan berarti hanya ditujukan kepada seorang suami sebagai pelaku, tapi juga bisa ditujukan kepada seorang isteri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut. Banyak hal pemicu mengapa kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi diantaranya adalah karena

faktor ekonomi (pelaku atau korban terkena pemutusan hubungan kerja atau pengangguran), masalah hubungan antar keluarga, perselingkuhan serta penyimpangan perilaku sosial (disorientasi seksual dan sifat temperamental).

Tim peneliti telah melakukan wawancara mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah terjadi adalah kepada para aparat desa dan tokoh-tokoh desa terkait. Wawancara pertama dilakukan di kantor Desa Balesari. Sekretaris desa Balesari, Mustamid Abas mengatakan bahwa pernah ada warga desanya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dipicu karena sang suami yang tidak lagi memiliki pekerjaan. Mustamid Abas tidak menyebutkan siapa nama pelaku dan korban dalam kasus KDRT tersebut, ia hanya menceritakan kronologi KDRT yang dilakukan yakni si suami yang memiliki sifat temperamental melakukan penyiksaan terhadap istri dan anak, namun istri juga melawan karena istri berusaha untuk melindungi sang anak. Kekerasan dalam rumah tangga ini dipicu karena si suami dengan status sebagai pengangguran tersebut tertangkap oleh warga karena ia melakukan pencurian, baik itu barang berharga (*handphone*) maupun kayu hutan Giyanti. Dan, barang hasil curian (*handphone*) oleh pelaku dijual di konter sekitar Desa Balesari yang juga jelas diketahui oleh warga Desa yang lainnya. Awalnya aparat desa masih memantau pergerakan pelaku, namun makin lama perbuatan pelaku tersebut menimbulkan keresahan warga desa sehingga aparat desa mulai melakukan tindakan. Desa sebetulnya tidak menginginkan warga desa ada yang terlibat kasus pidana di ranah hukum, asalkan pelaku pencurian (si suami) mengakui kesalahannya. Namun, pelaku tidak hanya tidak mau mengakui kesalahannya bahkan ia tidak merasa bahwa dia melakukan suatu tindak pencurian padahal barang bukti (barang hasil

curian) jelas ada di kediaman pelaku, hal ini dilakukan oleh pelaku sebagai pertahanan diri. Seandainya yang bersangkutan mau mengakui perbuatannya tersebut, desa dapat menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan. Sehingga pada akhirnya desa membawa yang bersangkutan ke kantor Polisi Jagoan yang saat ini di Sawitan. Pihak desa mengatakan alasan mengapa mereka membawa warga desa yang menjadi pelaku pencurian yang juga merupakan pelaku kdrt tersebut ke Kantor Polisi karena yang bersangkutan tidak mau mengakui kesalahannya dimungkinkan karena rasa malu untuk mengakui perbuatannya. Memang tidak ada laporan secara khusus dari pihak terkait mengenai hal tersebut, tetapi para warga desa yang menjadi tetangga sekitar rumah pasangan suami istri tersebutlah yang memberikan laporan secara langsung kepada aparat desa. Dan, saat ini keluarga tersebut telah berpindah tempat tinggal ke Jakarta sehingga aparat desa tidak lagi mengetahui bagaimana keadaan keluarga tersebut kini.

Wawancara kedua, tim peneliti lakukan kepada Ibu Atiek Budiarti selaku tokoh masyarakat desa Kalinegoro. Atiek mengatakan bahwa ia memiliki tetangga yang mengalami KDRT, pelaku KDRT adalah istri dan korban KDRT adalah suami. Hal ini dipicu karena adanya perilaku menyimpang dari sang suami. Diduga suami adalah seorang *guy* tetapi yang bersangkutan tetap menikah dengan lawan jenis dan memiliki keturunan. Istri yang telah mencurigai tingkah laku suami tersebut dan pada akhirnya terbukti, ia tidak bisa menerima kenyataan dan memicu untuk melakukan penyiksaan kepada suami. Akibat dari tindakan KDRT, pasangan suami istri tersebut memutuskan untuk bercerai.

Wawancara dan observasi selanjutnya, tim peneliti lakukan kepada salah satu warga

desa di Kabupaten Magelang yakni warga desa Sidorejo, lokasi desa ini bersebelahan dengan Desa Balesari. Ia adalah warga desa yang dulu pernah menjabat menjadi bagian dari aparat desa. Ia menceritakan bahwa dulu memang pernah ada kejadian KDRT di desanya, namun yang ia ceritakan adalah dampak dari perbuatan KDRT yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Ada 2 keluarga yang memiliki anak perempuan dan anak laki-laki, mereka menjadi korban KDRT oleh orang tuanya masing-masing. Hal ini mengakibatkan/berdampak si anak menjadi memiliki penyimpangan seksual. Hasil pendekatan yang telah dilakukan oleh tim peneliti terhadap korban, menemukan fakta yang terjadi bahwa si anak perempuan yang duduk dibangku sekolah menengah tingkat atas tersebut menjadi tidak percaya pada kaum laki-laki, sehingga ia menyukai sesamanya perempuan. Dan si anak laki-laki yang saat ini sudah beranjak dewasa tidak ingin seperti ayahnya yang berperilaku keras dan kasar sehingga membentuknya menjadi pribadi lemah gemulai.

Pasal 1 angka 1 UU nomor 23 tahun 2004 mengatakan

"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Dan Pasal 1 angka 2 mengatakan

"Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga,

dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.”

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal ini termasuk Aparatur Desa, menurut Pasal 13 UUPKDRT untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya atas suatu tindak KDRT yakni :

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14 UUPKDRT pun menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Hal ini berarti bahwa UUPKDRT mengatur mengenai kewajiban masyarakat untuk melakukan pencegahan KDRT sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 UUPKDRT sebagai berikut :

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. *mencegah berlangsungnya tindak pidana;*
- b. *memberikan perlindungan kepada korban;*
- c. *memberikan pertolongan darurat; dan*
- d. *membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.*

Peran aparat desa di Kabupaten Magelang baik Desa Balesari, Desa Kalinegoro dan Desa Sidorejo dalam kasus Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi atau pernah dilakukan oleh warganya adalah setelah menerima laporan (yang biasanya laporan diperoleh dari masyarakat sekitar) kemudian aparat desa melakukan pendekatan secara pribadi kepada keluarga tersebut. Untuk mencegah dan menghentikan kekerasan pada korban dibutuhkan beberapa pendekatan diantaranya, pendekatan individu, yaitu dengan cara menambah pemahaman agama, karena tentunya seorang yang mempunyai pemahaman agama yang kuat akan lebih tegar menghadapi situasi-situasi yang menjadi faktor terjadinya kekerasan. Pemahaman agama mengajarkan aturan-aturan dalam kehidupan berumah tangga, baik itu mengenai bagaimana sikap menjadi seorang suami, seorang istri dan seorang anak. Karena aparat desa menyakini bahwa melalui agama juga diajarkan bagaimana cara berinteraksi sosial yang baik di dalam keluarga maupun kepada sesama.

Selain pendekatan individu yang telah dilakukan oleh aparat desa, pendekatan medis dan pendekatan hukum juga dilakukan kepada keluarga korban KDRT. Dimana, pendekatan medis, untuk memberikan pelayanan dan perawatan baik secara fisik atau kejiwaan, juga

memberikan penyuluhan terhadap orang tua tentang bagaimana mengasuh anak dengan baik dan benar. Dan pendekatan hukum, tentunya yang bertanggung jawab masalah ini adalah pemerintah untuk selalu mencari dan menanggapi secara sigap terhadap setiap laporan atas kasus kekerasan dan kejahatan dan menghukumnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Widjaja yakni dalam menjalankan tugas sebagai pemerintah desa dalam mencegah kasus yang terjadi dalam masyarakat di selesaikan oleh pemerintah desa apabila ada laporan yang masuk dari pihak yang bersangkutan. Selanjutnya langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa dalam perannya bukan untuk memisahkan hubungan kekeluargaan masyarakat yang berada pada ruang lingkup rumah tangga melainkan untuk memperjelas masalah yang terjadi dan lebih mementingkan pada perdamaian (mencegah) agar tidak terjerumus pada perceraian atau masalah yang lebih serius atau pada kasus pidana karena pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program.¹⁵

Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak dan perempuan, pada umumnya sebagaimana disinggung dalam suatu teori yaitu yang berhubungan dengan stress di dalam keluarga (*family stress*). Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua (suami atau Istri), semua pihak yang tinggal dalam satu

rumah tangga tersebut atau oleh situasi tertentu yang ujungnya mendatangkan stress.

Stres berasal dari anak misalnya anak dengan kondisi fisik, mental, dan perilaku yang terlihat berbeda dengan anak pada umumnya. Bayi dan usia balita, serta anak dengan penyakit kronis atau menahun juga merupakan salah satu penyebab stres. Stres yang berasal dari suami atau istri misalnya dengan gangguan jiwa (psikosis atau neurosa), orang tua sebagai korban kekerasan di masa lalu, orang tua terlampau perfek dengan harapan pada anak terlampau tinggi, orang tua yang terbiasa dengan sikap disiplin. Stres juga berasal dari situasi tertentu misalnya, suami/istri terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) atau pengangguran, pindah lingkungan, dan keluarga sering bertengkar.¹⁶

Beberapa faktor penyebab stress yang memicu tindakan KDRT yang telah disebutkan di atas juga sama halnya yang memicu terjadinya KDRT di Desa Balesari, Kalinegoro dan Sidorejo. Dari hasil penelitian dan observasi tim peneliti dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tindak KDRT adalah karena faktor ekonomi dalam keluarga dan akibat atau dampak dari KDRT yaitu adanya penyimpangan seksual dan terjadinya perceraian.

Kendala-kendala Aparatur Desa Dalam Mencegah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Lemahnya Kontrol Aparatur Desa dalam Kehidupan Berkeluarga Masyarakat Desa

Kehidupan berkeluarga merupakan sesuatu hal yang bersifat pribadi. Meski,

¹⁵ Widjaja, 2012, *Otonomi Desa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 76.

¹⁶ <https://artikel.kantorhukum-lhs.com/kdrt-kekerasan-dalam-rumah-tangga/> 23 Agustus 2018.

aparatus desa berwenang untuk mengatur suatu kehidupan bermasyarakat (organisasi) di dalam pedesaan hal ini bukan berarti bahwa aparat desa juga berhak untuk mengatur kehidupan berkeluarga masyarakat desanya. Permasalahan KDRT memang suatu tindakan yang meresahkan masyarakat baik itu keluarga korban/pelaku juga masyarakat sekitar. Seperti yang telah disebutkan pada pasal 13 UUPKDRT yakni Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal ini termasuk Aparatur Desa, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya atas suatu tindak KDRT yakni :

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Maka, hal ini berarti apabila aparat desa mengetahui atau mendapatkan laporan adanya kasus KDRT yang terjadi menimpa warga desa, ia selaku pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

2. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat mengenai KDRT yang merupakan suatu tindak

kriminal yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Masyarakat masih menganggap bahwa KDRT adalah hal yang wajar. Dan adanya anggapan bahwa suatu tindak KDRT merupakan hal yang tidak pantas untuk diumbar atau diketahui oleh orang lain. Dan beberapa orang juga memiliki pemahaman agama yang memposisikan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Hal ini yang terkadang dijadikan sebagai kesempatan atau peluang bagi para suami pelaku KDRT untuk melakukan penganiayaan terhadap pasangannya (istri). Berdasarkan hasil pendekatan dengan wawancara informal dengan beberapa masyarakat di daerah Kabupaten Magelang, percekocokan atau adu mulut (adu pendapat) antara pasangan suami istri atau antara anggota keluarga yang menimbulkan ketegangan dan berakhir dengan tindak kekerasan (dalam hal ini terjadi main tangan seperti pemukulan) merupakan perbuatan yang wajar terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

3. Adanya Rasa Takut Warga Untuk Terlibat Pada Kasus Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Atiek Budiarti didapati bahwa warga korban KDRT enggan melaporkan kasus yang ia alami ke pihak kepolisian karena adanya rasa takut untuk terlibat pada kasus pidana atau kasus hukum, padahal pihak yang bersangkutan merupakan orang yang paham akan hukum. Sebagai orang yang paham akan hukum pun, ia merasa takut atau enggan terlibat dalam kasus hukum,

hal ini terjadi karena pengetahuan mereka akan prosedur hukum yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga banyak para korban KDRT yang lebih memilih diam dan tidak melapor kepada pihak yang berwenang serta mereka juga memilih untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan meskipun masalah yang dialami adalah termasuk dalam ranah kasus pidana.

KESIMPULAN

Peran aparat desa di Kabupaten Magelang baik Desa Balesari, Desa Kalinegoro dan Desa Sidorejo dalam kasus Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi atau pernah dilakukan oleh warganya adalah melakukan pendekatan secara pribadi kepada keluarga korban. Beberapa pendekatan tersebut yaitu pendekatan individu dan pendekatan hukum. Pendekatan individu, yaitu dengan cara menambah pemahaman agama, karena tentunya seorang yang mempunyai pemahaman agama yang kuat akan lebih tegar menghadapi situasi-situasi yang menjadi faktor terjadinya kekerasan. Pendekatan hukum dilakukan oleh aparat desa dalam hal ini berperan sebagai pemerintah yang bersedia membantu dan menanggapi setiap laporan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga dan mendampingi korban KDRT dalam proses hukum yang akan dijalani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga didapati peranan yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat di Kabupaten Magelang dalam hal mengatasi tindakan KDRT yaitu meliputi:

1. Memberi pemahaman kepada keluarga-keluarga mengenai KDRT;

2. Memberi solusi dengan tujuan untuk mendamaikan pelaku dan korban serta keluarga mereka;
3. Memberi gambaran mengenai dampak negatif yang akan dialami oleh korban KDRT; dan
4. Membantu warga yang menjadi korban KDRT yang akan melapor ke pihak yang berwajib (kepolisian).

Adapun kendala-kendala aparat desa dalam mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu pertama, lemahnya kontrol aparat desa dalam kehidupan berkeluarga masyarakat desa hal ini terjadi karena bagi masyarakat desa, kehidupan berkeluarga merupakan sesuatu hal yang bersifat pribadi dan perbuatan KDRT adalah suatu perbuatan atau hal yang wajar terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan merupakan hal yang tabu untuk disebarluaskan ke pihak luar. Kedua, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai KDRT yang merupakan suatu tindak kriminal yang telah diatur khusus oleh negara. Ketiga, adanya rasa takut warga untuk terlibat pada kasus hukum.

Keluarga yang kuat akan menghasilkan masyarakat yang kuat pula dalam keikutsertaan pembangunan bangsa. Salah satu hal yang menjadi tujuan untuk seseorang masuk ke dalam pernikahan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan melalui keharmonisan dalam rumah tangga, namun sering kali permasalahan dalam rumah tangga menyebabkan rusaknya keharmonisan dalam hubungan hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

KDRT saat ini sudah mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah dalam penanggulangannya, dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, namun efektivitas pelaksanaan Undang-Undang tersebut tidaklah dapat terlaksana dengan baik apabila tidak ada kesadaran dari seluruh unsur masyarakat dalam keikutsertaan penanggulangan KDRT. Maka perlunya kesadaran dari seluruh unsur/elemen masyarakat termasuk aparat desa dalam penanggulangan kasus KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fakih, Mansour. 1997. *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender (Perempuan dalam Wacana Perkosaan)*. Yogyakarta: PKBI.
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- <https://artikel.kantorhukum-lhs.com/kdrt-kekerasan-dalam-rumah-tangga/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2018.
- <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43317087> diakses pada tanggal 29 Agustus 2018.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, *Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. 2002
- Martha, Aroma Elmina. 2012. *Perempuan & Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Perdana Media Group.
- Munti, Ratna Batara. 2008. *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik Untuk Demokrasi dan Kesetaraan*. Jakarta: PSKW UI – TIFA.
- Nadia, Ita F. 1998. *Kekerasan terhadap Perempuan dari Perspektif Gender (Kekerasan terhadap Perempuan, Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan)* Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan The Ford Foundation.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. Mamudji, Sri 2004. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Widjaja. 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.